



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berperan menetapkan kebijakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak berdampak lebih luas;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu ditinjau kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2936) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*
2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
7. Tempat dan Fasilitas Umum/tempat umum yang selanjutnya disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
8. Tempat Olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
9. Taman adalah area yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyebar dalam dan luar ruangan.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.

11. Institusi Pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
12. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit akibat suatu Coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.
15. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
16. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan dan jembatan penyeberangan.
17. Kerja Sosial adalah pemberian hukuman kepada pelanggar agar melaksanakan suatu pekerjaan sosial tertentu seperti membersihkan fasilitas umum, menyapu, mengangkat sampah di jalanan atau melakukan pekerjaan sosial lainnya.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Gugus COVID-19 adalah satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wajo.
19. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit COVID-19 yang diakibatkan virus Corona.

20. 4M adalah upaya melindungi diri dari penyebaran COVID-19 dengan cara:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
- c. menjaga jarak (*physical distancing*); dan
- d. menghindari kerumunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan dan pergerakan orang yang menyebabkan penyebaran COVID-19;
- b. memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan aktivitas dengan memperhatikan Protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19;
- c. meningkatkan partisipasi, koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang kebiasaan baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah; dan
- d. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. melakukan 4M; dan
 2. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
 2. melaksanakan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 3. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja paling rendah dengan pengukuran suhu tubuh;
 4. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 5. menegakkan kedisiplinan terhadap perilaku karyawan dan pengunjung yang berisiko dalam penyebaran COVID-19; dan
 6. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. swalayan/retail modern, toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, warung kopi, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. wisma, tempat kost, rumah kontrakan, perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata dan fasilitas rekreasi;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. salon kecantikan, *solus per aqua* (SPA), panti pijat, dan pangkas rambut;
- n. rumah bernyanyi, bioskop dan sarana hiburan lainnya;
- o. gedung pertemuan/rapat, gedung perkawinan dan sejenisnya;
- p. taman;
- q. area/tempat dan fasilitas olahraga;
- r. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- s. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. bagi perorangan:
 1. Kerja sosial selama 1 (satu) jam; atau
 2. Denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka dikenakan denda administratif sebagai berikut:
 - a) Transportasi Umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - b) Pedagang kaki lima/lapak jajanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c) Apotek dan toko obat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Terminal dan pelabuhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f) Swalayan, retail modern, toko dan pasar tradisional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g) Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h) Tempat wisata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - i) Fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - j) Salon kecantikan, *solus per aqua* (SPA), panti pijat, dan pangkas rambut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - k) Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l) Perhotelan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - m) Wisma, tempat kost dan rumah kontrakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- n) Rumah bernyanyi dan tempat hiburan lainnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o) Gedung pertemuan/rapat, gedung perkawinan dan sejenisnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - p) Area/tempat fasilitas olahraga dan fasilitas rekreasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3. Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; dan/atau
 - 4. Pencabutan izin usaha/kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim terpadu yang terdiri dari:
- a. Komando Distrik Militer 1406 Wajo;
 - b. Kepolisian Resort Wajo;
 - c. Satpol PP; dan
 - d. Gugus COVID-19.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN DENDA KE KAS DAERAH

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan Daerah mencetak surat berharga sebagai bukti penerimaan/ setoran denda.
- (2) Tim yang melaksanakan denda menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola PAD, paling lambat 1x24 jam setelah dipungutnya denda kecuali pemungutan denda dilaksanakan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan setelah libur pada hari pertama masuk kerja.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat kuitansi sebagai bukti penerimaan dari Tim dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan surat tanda setoran denda.
- (5) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menyimpan hasil setoran denda yang berasal dari tim terpadu;

- b. menyetor hasil setoran denda ke kas daerah melalui bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Surat Tanda Setoran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditandatangani oleh pihak bank, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan Daerah.
- (7) Surat Tanda Setoran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan Forkopimda dan peran serta dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
Kepala Bagian Hukum

TTD

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT KUITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KUITANSI

Telah diterima dari Nama :

Jumlah uang :

Untuk : Pembayaran "Denda" atas pelanggaran PERBUP yaitu :

.....
Rp

Mengetahui,
Sekretaris/Kepala Sub Bagian Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan,

..... 20.....

Bendahara Penerimaan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERAPAN DISIPLIN DAN
 PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
 KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN WAJO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH JL. LAMADDUKELLENG NO. 1 TELP. 0485 21271 SENGKANG KABUPATEN WAJO</p>	<p>STS (SURAT TANDA SETORAN) TAHUN :</p>
<p>Nama Pelanggar :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Alamat Usaha :</p> <p>Jenis Usaha :</p> <p>Menyetor Berdasarkan : PERBUP NOMOR TAHUN 2020 TENTANG</p>		
No. Kode Rek	Uraian	Jumlah Denda (Rp)
Jumlah Keseluruhan		Rp
Dengan Huruf 		
Perhatian : Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).		

<p>Ruang untuk teraan Kas Registrasi/Tanda Tangan Putusan Penerimaan</p>	<p>Tanggal :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>Nama terang :</p> <p>NIP :</p>	<p>..... 20.....</p> <p>Penyetor,</p> <p>(.....)</p>
--	--	--

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD